

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas) merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, kegiatan usaha hilir migas meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.¹ Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan niaga sebagai bagian dari tata niaga migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yang mencakup kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak dan gas bumi.² Dengan demikian, klasifikasi jenis kegiatan usaha menjadi faktor penting dalam menentukan rezim hukum yang berlaku serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.³

Seiring dengan perkembangan industri migas global, terjadi transformasi dalam sistem logistik energi, khususnya di wilayah laut.⁴ Salah satu bentuk kegiatan yang berkembang adalah penggunaan *Floating Storage Unit* (FSU) sebagai fasilitas penyimpanan terapung.⁵ FSU pada umumnya merupakan hasil konversi kapal tanker berukuran besar seperti *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang tidak lagi digunakan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 23.

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*.

³ Bagir Manan. (2002). *Aspek Hukum dalam Penanaman Modal dan Kegiatan Usaha*. Jakarta: Pusat Studi Hukum FH UI. hlm. 4.

⁴ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *Review of Maritime Transport 2023: Towards a Green and Just Transition*. Geneva: UNCTAD. hlm. 42.

⁵ International Energy Agency (IEA), *Oil Market Report - April 2020*, (Paris: IEA, 2020), hlm. 42–44.

untuk pelayaran, kemudian diklasifikasikan ulang sebagai *Moored Storage Tanker* (MST) dan ditempatkan secara permanen pada titik koordinat tertentu di laut.⁶

Secara operasional, FSU berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan sementara (*temporary floating storage*) yang digunakan untuk menampung komoditas minyak mentah, produk olahan minyak, maupun gas alam cair (LNG).⁷ Selain itu, FSU berperan sebagai titik transit dan penyangga logistik dalam kegiatan ship-to-ship transfer, yaitu pemindahan muatan dari kapal besar ke kapal yang lebih kecil atau sebaliknya.⁸ Dalam skema ini, FSU tidak melakukan kegiatan jual beli dan tidak menyebabkan peralihan kepemilikan atas komoditas.⁹ Oleh karena itu, secara fungsional kegiatan FSU lebih dekat dengan aktivitas penyimpanan dalam sistem logistik energi dibandingkan dengan kegiatan niaga migas.¹⁰

Dalam praktik global, penggunaan FSU menjadi solusi atas meningkatnya kebutuhan fasilitas penyimpanan energi akibat tingginya volume perdagangan minyak dan gas bumi, khususnya di kawasan Asia.¹¹ Keberadaan FSU memberikan fleksibilitas distribusi, efisiensi biaya, serta mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas penyimpanan darat.¹² Di kawasan strategis seperti Batam yang berada pada jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan pusat perdagangan energi regional,

⁶ Bureau Veritas Marine and Offshore. (2018). *Press Release: Issues new FSU notations and guidelines for the conversion of existing LNG carriers to FSRUS / FSUS*. <https://marine-offshore.bureauveritas.com/newsroom/bureau-veritas-issues-new-fsu-notations-and-guidelines-conversion-existing-lng-carriers> Diakses tanggal pada 20 April 2026. Pukul 19:44 WIB.

⁷ International Maritime Organization (IMO). (2018). *Resolution MEPC.311(73): 2018 Guidelines For The Application of Marpol Annex I Requirements to Floating Production, Storage and Offloading Facilities (FPSOs) and Floating Storage Units (FSUs)*, Annex 14, hlm. 1.

⁸ CDI/ICS/OCIMF/SIGTTO. (2013). *Ship-to-Ship Transfer Guide for Petroleum, Chemicals and Liquefied Gases*. London: Witherby SeamanShip.

⁹ Christos Papaleonidas, Emmanouil Androulakis, dan Dimitrios V. Lyridis. (2020). *A Simulation-Based Planning Tool for Floating Storage and Regasification Units*, Logistics, Vol. 4, No. 4. hlm. 31, <https://doi.org/10.3390/logistics4040031>, diakses pada 2 Mei 2026.

¹⁰ PGN LNG Indonesia. (2025). *Why Is the FSU a Game Changer in the LNG Industry?* [Why Is the FSU a Game Changer in the LNG Industry? Discover the Facts - PGN LNG](#)

¹¹ International Energy Agency (IEA). (2020). *Oil Market Report - May 2020*, Paris: IEA, hlm. 38–40.

¹² International Energy Agency (IEA). 2021. *Oil 2021*, Paris, Licence: CC BY 4.0, Hlm 132. <https://www.iea.org/reports/oil-2021>, Diakses tanggal 05 April 2026, pukul 02:28 WIB.

keberadaan FSU berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai energy hub di kawasan Asia Tenggara.¹³

Secara ekonomis, kegiatan FSU memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kegiatan ini menghasilkan penerimaan negara melalui berbagai komponen seperti biaya kepelabuhanan (*port dues*), jasa pandu (*pilotage*), perizinan, serta layanan maritim lainnya.¹⁴ Secara tidak langsung, FSU mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi maritim, termasuk aktivitas agen kapal, operator ship-to-ship transfer, penyedia logistik laut, laboratorium pengujian, serta sektor jasa penunjang lainnya.¹⁵

Dalam konteks implementasi di Indonesia, salah satu pelaku usaha yang mengembangkan kegiatan FSU adalah PT Agra Telaga Kajayan (Ateka Energy).¹⁶ Perusahaan ini berperan sebagai investor dalam pengembangan fasilitas penyimpanan terapung di wilayah perairan Batu Ampar, Batam, yang merupakan jalur strategis perdagangan energy, dan telah direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan ship-to-ship transfer pada tahun 2018.¹⁷

Pemilihan wilayah Batu Ampar, Batam sebagai lokasi kegiatan FSU bukan tanpa alasan. Secara geografis, Batam terletak pada jalur pelayaran internasional yang strategis dan berdekatan dengan pusat perdagangan energi regional seperti Singapura dan Selat Malaka.¹⁸ Kondisi ini menjadikan Batam sebagai titik transit penting dalam rantai distribusi energi global serta memiliki keunggulan komparatif dalam

¹³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2023. *op.cit.* hlm 42.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 78.

¹⁵ I Nyoman Pujawan dan Mahendrawathi Er. (2017). *Supply Chain Management*, Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset. hlm 210.

¹⁶ PT Agra Telaga Kajayan (Ateka Energy) (2017). *Company Profile*. Jakarta

¹⁷ Oceanweek. (2018). *Untuk Batam, Ocean Explorer Jadi Kapal Pertama Kegiatan Ship to Ship*. <https://oceanweek.co.id/untuk-batam-ocean-explorer-jadi-kapal-pertama-kegiatan-ship-to-ship/>

¹⁸ Kementerian Perhubungan RI, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam* jo. Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun*

pengembangan fasilitas penyimpanan terapung.¹⁹ Selain itu, karakteristik perairan yang relatif terlindung mendukung pelaksanaan kegiatan *floating storage* dan *ship-to-ship transfer* secara aman dan efisien.²⁰

Di samping itu, kedudukan wilayah Batam sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas turut memberikan kemudahan logistik serta efisiensi dalam kegiatan distribusi energi lintas negara.²¹ Oleh karena itu, pengembangan FSU di wilayah ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis operasional, tetapi juga pada rasionalitas ekonomi serta posisi strategis Indonesia dalam jaringan logistik energi kawasan.²² Namun demikian, keunggulan tersebut tidak serta-merta diikuti dengan kejelasan pengaturan hukum, sehingga justru menimbulkan persoalan dalam praktik implementasinya.²³

Secara administratif, klasifikasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Agra Telaga Kajayan juga tercermin dalam perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), di mana kegiatan usaha tersebut dikategorikan dalam bidang pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101) dengan lokasi usaha di perairan Batu Ampar, Batam.²⁴ Klasifikasi ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, kegiatan FSU dipandang sebagai bagian dari aktivitas penyimpanan, bukan sebagai kegiatan niaga migas, dan telah memperoleh dukungan dan izin

¹⁹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *op.cit*, hlm. 43.

²⁰ Kementerian Perhubungan RI, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam*.

²¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang*. Pasal 4 (Diperbarui melalui UU 44 Tahun 2007); Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*.

²² Kementerian Perhubungan RI, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009*, *loc.cit*.

²³ Ridwan HR. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Cet. ke-13. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 120.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Nomor Induk Berusaha PT Agra Telaga Kajayan)*, KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan).

berusaha dalam kawasan bebas dan pelabuhan bebas di Batu Ampar, Batam, serta telah diresmikan sebagai bagian dari aktivitas logistik migas.²⁵ Namun demikian, dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mengalami penghentian operasional melalui Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pengoperasian Fasilitas FSU.²⁶

Penghentian tersebut diduga berkaitan dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai klasifikasi kegiatan FSU dalam rezim hukum yang berlaku, khususnya apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kategori penyimpanan atau dikualifikasikan sebagai kegiatan niaga migas yang memerlukan izin usaha niaga. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi serta ketidakjelasan norma dalam sistem hukum nasional.

Secara konseptual, kegiatan penyimpanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan niaga. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan tanpa peralihan kepemilikan, sedangkan niaga mencakup aktivitas jual beli yang menyebabkan perubahan kepemilikan.²⁷ Ketidakjelasan dalam membedakan kedua rezim tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar instansi serta tindakan administratif yang tidak konsisten.²⁸

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (praktik yang terjadi).²⁹ Ketidakjelasan klasifikasi

²⁵ JPNN. (2018). *BP Dapat Izin Operasikan Floating Storage Unit di Batam*. <https://www.jpnn.com/news/bp-dapat-izin-operasikan-floating-storage-unit-di-batam>

²⁶ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2019). *Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pengoperasian Fasilitas FSU*.

²⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Migas*. op.cit. Pasal 1 angka 13 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pasal 12 huruf c.

²⁸ Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 89.

²⁹ Muslih, M. (2013). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Jurnal Legalitas, 4(1). Juni 2013 (Dalam PDF). Jambi: Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. <https://adoc.pub/negara-hukum-indonesia-dalam-perspektif-teori-hukum-gustav-r.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2025, pukul 07:51 WIB.

rezim hukum terhadap kegiatan FSU tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi risiko tindakan administratif yang tidak proporsional.³⁰

Selain itu, belum adanya pengaturan spesifik mengenai FSU dalam sistem hukum nasional memperbesar ruang interpretasi yang berbeda antar instansi, yang pada akhirnya berpotensi merugikan pelaku usaha dan menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di sektor energi dan maritim.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai rezim hukum yang tepat terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* di wilayah laut Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“KLASIFIKASI REZIM HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM USAHA KEGIATAN *FLOATING STORAGE UNIT* (FSU) YANG BERSIFAT *BUSINESS-TO-BUSINESS* (B2B) DI WILAYAH LAUT INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yakni:

³⁰ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2.

³¹ Bagir Manan. (2002). *op.cit.* hlm. 12.

1. Bagaimanakah rezim hukum yang tepat terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* (B2B) di wilayah laut Indonesia?
2. Bagaimanakah klasifikasi rezim hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *Floating Storage Unit* (FSU)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang dilakukan oleh pelaku usaha privat dalam skema *business-to-business* (B2B) di wilayah laut Indonesia, dengan mengambil contoh kasus pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Agra Telaga Kajayan (Ateka Energy) di perairan Batu Ampar, Batam.

Penelitian ini difokuskan pada penentuan rezim hukum yang tepat terhadap usaha *Floating Storage Unit* (FSU), serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menghadapi perbedaan penafsiran regulasi dan tindakan administratif oleh instansi yang berwenang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi klasifikasi rezim hukum dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha *floating storage unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* di wilayah laut Indonesia. Terdapat beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang meliputi, yakni:

a. Tujuan Umum

Untuk mengkaji rezim hukum yang tepat terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* di wilayah laut Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis rezim hukum yang tepat terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* di wilayah laut Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis klasifikasi rezim hukum tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *Floating Storage Unit* (FSU).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan klasifikasi rezim hukum dalam sektor minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha di wilayah laut. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam memahami rezim hukum usaha *Floating Storage Unit* (FSU), serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan yang lebih jelas, konsisten, dan proporsional.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan dua teori hukum sebagai landasan analisis, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara konsisten sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukannya.³² Dengan demikian, kepastian hukum memberikan jaminan adanya prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum serta perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Dalam konteks kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU), teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah klasifikasi rezim hukum yang diterapkan telah memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan norma hukum sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan

³² Muslih, M. (2013). *loc.cit.*

ketentuan hukum. Perlindungan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian bagi setiap individu maupun badan usaha.³³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.³⁴ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan keberatan, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui proses hukum.³⁵

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaku usaha *Floating Storage Unit (FSU)* memperoleh perlindungan hukum, khususnya dalam menghadapi tindakan administratif yang berpotensi tidak konsisten akibat perbedaan penafsiran rezim hukum.³⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam berupa hidrokarbon yang terdapat secara alami di dalam bumi, baik dalam bentuk cair (minyak

³³ Philipus M. Hadjon. (1987). *loc.cit.* hlm. 2.

³⁴ *Ibid.* hlm. 20

³⁵ *Ibid.* hlm. 21

³⁶ *Ibid.*, hlm 32

bumi) maupun gas, yang dalam pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.³⁷

b. Klasifikasi Rezim Hukum

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rezim sebagai tata pemerintahan atau pemerintahan yang berkuasa.³⁸ Namun dalam perspektif ilmu hukum, istilah rezim hukum memiliki makna yang lebih luas, yaitu suatu tatanan sistemik yang terdiri atas kumpulan norma, lembaga, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur bidang tertentu.³⁹ Pemahaman ini menegaskan bahwa rezim hukum tidak hanya merujuk pada pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi pada keseluruhan struktur pengaturan yang membentuk pola hubungan hukum dalam suatu sektor.

Klasifikasi rezim hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan ruang lingkup norma yang berlaku terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU). Melalui pengelompokan rezim berdasarkan karakteristik pengaturan, seperti rezim perizinan, rezim administrasi, dan rezim sektoral, penelitian ini dapat mengidentifikasi norma mana yang berlaku (*applicable law*) serta menilai potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.⁴⁰ Dengan demikian, klasifikasi rezim hukum berfungsi sebagai alat analitis untuk memastikan kepastian hukum dan batas kewenangan pemerintah dalam konteks pengaturan kegiatan usaha FSU.

³⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

³⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI V Daring*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rezim> diakses tanggal 19 April 2026, pukul 20:25 WIB.

³⁹ Sjachran Basah. (2005). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni. hlm. 34.

⁴⁰ Ridwan, H.R. (2017). *op.cit.* hlm. 120.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

d. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum, baik secara preventif maupun represif, dari tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang.

e. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 2) Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja / *Omnibus Law*).

f. *Floating Storage Unit* (FSU)

FSU Adalah unit terapung hasil konversi kapal tanker yang digunakan sebagai fasilitas penyimpanan sementara komoditas minyak dan/atau gas bumi di wilayah laut tanpa melakukan kegiatan jual beli atau peralihan kepemilikan.⁴¹

⁴¹ Bureau Veritas Marine and Offshore, *loc.cit.*

g. *Business-to-Business (B2B)*

Adalah kegiatan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen akhir dalam transaksi.

h. Wilayah Laut

Adalah bagian dari wilayah negara yang terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona laut lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴² Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kegiatan usaha *Floating Storage Unit (FSU)*, khususnya terkait dengan klasifikasi rezim hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:⁴³

⁴² Aartje Tehupeiory, et. al.. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: UKI Press.

⁴³ Soeryono Soekanto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 52.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, Peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelautan, serta dokumen resmi atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan FSU.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha migas dan kegiatan di wilayah laut, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas,
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- 6) Peraturan terkait perizinan usaha dan investasi, termasuk regulasi turunan terkait OSS/RBA,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan publikasi hukum, berita atau informasi dari media yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku hukum (hukum migas, hukum bisnis, hukum administrasi negara)
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 3) Hasil penelitian terdahulu
- 4) Artikel ilmiah dan publikasi akademik
- 5) Media massa dan portal berita yang relevan, diantaranya:
 - a) JPNN⁴⁴
 - b) Ocean Week⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Hukum (misalnya: Kamus Hukum oleh Sudarsono⁴⁶),
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
- 3) Ensiklopedia,
- 4) Bibliografi,
- 5) Indeks.

⁴⁴ JPNN. (2018). *BP Dapat Izin Operasikan Floating Storage Unit di Batam*.

<https://www.jpnn.com/news/bp-dapat-izin-operasikan-floating-storage-unit-di-batam>

⁴⁵ Ocean Week. (2018). *Untuk Batam, Ocean Explorer Jadi Kapal Pertama Kegiatan Ship to Ship*.

<https://oceanweek.co.id/untuk-batam-ocean-explorer-jadi-kapal-pertama-kegiatan-ship-to-ship/>

⁴⁶ Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta (Didigitalkan 14 April 2011);

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan hierarkinya, menyusun bahan hukum secara sistematis dan logis, dan menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴⁸

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian.⁴⁹

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan beberapa metode studi sebagai berikut:

- a. Studi Perundang-undangan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha FSU.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki (2017). *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi. Cet. ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 165.

⁴⁸ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 412

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 181

- b. Studi Konseptual, yaitu menganalisis konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- c. Studi Analitis, yaitu melakukan analisis terhadap fenomena hukum yang terjadi, khususnya terkait kasus penghentian kegiatan FSU.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), khususnya terhadap praktik administratif terkait kegiatan FSU.⁵⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memberikan gambaran yang utuh mengenai pembahasan permasalahan yang diteliti.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan dasar dilakukannya penelitian serta permasalahan hukum yang akan dikaji.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 133–137.

BAB II TINJAUAN PUSTKA

Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi uraian mengenai landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, termasuk teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU). Bab ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam membahas permasalahan yang dikaji serta sebagai pembandingan antara kondisi normatif (*das Sollen*) dan kondisi empiris (*das Sein*).

BAB III REZIM HUKUM YANG TEPAT TERHADAP KEGIATAN USAHA *FLOATING STORAGE UNIT* (FSU) YANG BERSIFAT *BUSINESS-TO-BUSINESS* (B2B) DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, yaitu mengenai klasifikasi rezim hukum terhadap kegiatan usaha *Floating Storage Unit* (FSU) yang bersifat *business-to-business* (B2B) berupa penyimpanan sementara komoditas minyak dan/atau gas bumi di wilayah laut Indonesia. Pada bab ini dilakukan analisis yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penafsiran hukum yang berkembang.

BAB IV KLASIFIKASI REZIM HUKUM TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA *FLOATING STORAGE UNIT* (FSU)

Merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha *Floating Storage Unit* (FSU) dalam menghadapi perbedaan penafsiran rezim hukum dan potensi tindakan administratif. Pembahasan dalam bab ini

menitikberatkan pada analisis implikasi hukum serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.

BAB V PENUTUP

Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

